

Perlindungan bagi Hak Perempuan Masyarakat Adat Hindu Bali dalam Hal Pewarisan

Nadia Faizah Putri Devina^{1*}, Era Titis Cahya Rani², Alanda Aldora Lamandiri³

¹⁻³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294.

Korespondensi penulis: 21071010051@student.upnjatim.ac.id *

Abstract. *Inheritance law in Indonesia has three directions, namely customary law, civil law and Islamic law. This journal article discusses one of the inheritance laws, namely customary inheritance law. The writing of this journal article aims to examine how the protection and process of obtaining inheritance rights for women in Balinese Hindu customary society, which adheres to the patrilineal system. The research method used is a normative legal research method with two approaches, namely a statutory approach and a conceptual approach. Data collection uses doctrinal which is by examining, analyzing and identifying knowledge contained in reading sources in the form of reference books, journals or previous research as research support. Based on the results of the study, it shows that under customary inheritance law, women are generally not entitled to inherit property, but only enjoy the inheritance of parents or husbands. However, they can obtain inheritance rights through grants, marital gifts (jiwa dana), or changing their status to male (sentana rajeg).*

Keywords: *Customary Inheritance Law, Balinese Hinduism, Gender, Women's Inheritance Rights, Customary Law, Balinese Inheritance.*

Abstrak. Hukum waris di Indonesia dalam pengaturannya memiliki 3 kiblat yaitu atas hukum adat, hukum perdata, serta hukum Islam. Pada artikel jurnal ini membahas salah satu hukum waris yaitu hukum waris adat. Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perlindungan dan proses mendapatkan hak waris bagi perempuan dalam masyarakat adat Hindu Bali yang menganut sistem patrilineal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan data menggunakan doctrinal yang memanfaatkan sumber bacaan baik berupa buku-buku referensi, jurnal, ataupun penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian dengan dicermati, ditelaah, diidentifikasi pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris adat, perempuan umumnya tidak berhak mewarisi harta, melainkan hanya menikmati harta peninggalan orang tua atau suami. Namun, mereka dapat memperoleh hak waris melalui hibah, hadiah perkawinan (*jiwa dana*), atau perubahan status menjadi laki-laki (*sentana rajeg*).

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Hindu Bali, Gender, Hak Waris Perempuan, Hukum Adat, Waris Bali.

1. LATAR BELAKANG

Kepribadian dari bangsa serta adat istiadat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tumbuh dan kembang dalam masyarakat sebagai karakteristik dari hukum adat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat menampakkan sebuah cerminan dari pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, terlebih pola perilaku masyarakat adatnya (Sukerti, 2020:3). Hukum adat mencakup banyak di dalamnya, seperti hukum negara, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum penyelewengan, serta hukum waris (Soekanto & Taneko:2020).

Prinsip garis keturunan sangat mempengaruhi hukum adat waris di Indonesia yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip garis keturunan yang ada di masyarakat adalah prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih (*alternerend*), matrilineal, unilateral ganda (*dubbel-unilateral*) maupun bilateral, namun prinsip bilateral tidak mudah untuk dilaksanakan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini memiliki pengaruh yang cukup besar terutama terhadap ditetapkannya ahli waris maupun pembagian harta peninggalan yang diwariskan baik itu material maupun immaterial (Soekanto & Taneko, 2020:260).

Masyarakat penganut prinsip garis keturunan patrilineal pada umumnya ahli warisnya hanya laki-laki saja, namun tidak selalu begitu. Bali merupakan penganut garis waris patrilineal, sama layaknya di Batak. Namun di Bali tidak hanya anak kandung laki-laki, melainkan anak angkat laki-laki turut termasuk sebagai ahli waris. Anak laki-laki yang menjadi ahli waris di Bali memiliki beberapa ketentuan yang berhak menerima warisan seperti tidak melakukan perkawinan nyeburin dan melaksanakan *dharmaning* sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhur (Soekanto & Taneko, 2020:264).

Meskipun kehidupan bermasyarakat di Bali anak perempuan dan janda tidak termasuk sebagai ahli waris, namun mereka tetap memiliki hak untuk menikmati bagian dari harta waris dengan beberapa ketentuan agar tidak terputus haknya. Menurut Soekanto & Taneko (2020:265), hal-hal yang dapat memutus hak untuk menikmati warisan, diantaranya jika anak perempuan tersebut melakukan kawin keluar dan orang tua memutus hubungan darah dengan anak. Sedangkan bagi janda, hak tersebut dapat hilang apabila janda tersebut melakukan bergendak dan kawin lagi.

Pada artikel jurnal ini menitikberatkan pada perlakuan hak waris bagi perempuan keturunan Hindu Bali dalam sistem hukum adat masyarakat Bali serta konsep kesetaraan gender terhadap perempuan dalam pembagian waris adat masyarakat Bali. Hal ini untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan hak waris bagi perempuan keturunan Hindu Bali dan upaya perempuan dalam memperjuangkan haknya terhadap pembagian waris adat dalam sistem hukum adat masyarakat Bali.

2. KAJIAN TEORITIS

Salah satu jenis hukum yang berkembang dalam masyarakat dan menarik atensi banyak orang adalah hukum waris. Hukum waris juga menetapkan beberapa regulasi atas kebutuhan masyarakat umum, terutama hal yang berkenaan mengenai harta warisan. Menurut Perangin (2008), "hukum waris secara umum adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya." Bentuk dan sistem hukum pewarisan yang berbeda dapat ditemukan di Indonesia.

Kondisi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat dan lokasi geografis Indonesia yang beragam. Ini juga memungkinkan setiap daerah memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan suku bangsanya sendiri. Tentu saja, hal ini akan memiliki dampak dan nuansa yang berbeda pada dinamika kehidupan sosial bermasyarakat Indonesia, terutama dalam hal pembagian harta warisan (Suryanata, 2021:3).

Terdapat tiga sistem kewarisan pada hukum adat waris diantaranya adalah sistem pewarisan individual dimana ahli waris diberikan warisan secara per orang, sistem waris ini berlaku di Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat sistem pewarisan kolektif yang mana para ahli waris akan diberikan waris berupa harta peninggalan secara bersama di mana kepemilikannya tidak dapat dibagi, pada umumnya sistem ini berlaku di Minangkabau. Kemudian sistem waris yang terakhir yaitu mayorat yang terbagi lagi menjadi dua, yakni mayorat laki-laki yaitu jika anak sulung laki-laki pada saat pewaris meninggal ia adalah satu-satunya ahli waris dan terdapat mayorat perempuan, yaitu ahli waris tunggalnya merupakan anak perempuan paling tua pada saat pewaris meninggal (Suryanata, 2021:3).

3. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berorientasi pada hukum normatif. Metode ini menggunakan konstruksi yang dilandaskan pada pemikiran logis serta runtut dengan membedah peraturan perundang-undangan serta hukum yang relevan dengan topik yang hendak dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mendasari penulisan dengan berpedoman kepada peraturan hukum yang terdapat keterkaitan dengan pembahasan (Fajar & Achmad, 2010:157). Basis metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan terkait studi kasus atau *case approach*. Rangkaian kajian tersusun dari beberapa kegiatan seperti mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang terdapat dalam sumber bacaan baik berupa buku-buku referensi, jurnal, ataupun penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Hak Waris Bagi Perempuan Keturunan Hindu Bali Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Bali

Menurut Soepomo hukum adat waris memuat sejumlah pengaturan terkait proses melanjutkan serta peralihan atas objek yang dapat berupa barang berbentuk harta benda, dan barang yang dapat diklasifikasikan sebagai benda yang tak berwujud dari lintas generasi manusia berdasarkan garis keturunan (Lestawi, 1991:121). Ter Haar mengemukakan pendapatnya bahwa hukum waris adat mempunyai definisi sebagai suatu bentuk peraturan

hukum yang memuat norma dan prosedur atas peralihan harta kekayaan dari lintas masa maupun generasi yang dimanifestasikan dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Menurut Hadikusuma (2023:213), hukum adat mengenal tiga bentuk unsur dalam pewarisan yang sifatnya melekat secara absolut, yaitu:

- a. Adanya harta warisan atau peninggalan;
- b. Adanya pihak pewaris yang meninggalkan harta warisan;
- c. Adanya pihak yang mewarisi maupun ahli waris yang dapat melanjutkan pengurusannya atau pihak yang berhak memperoleh harta warisan.

Di Indonesia sendiri masyarakat telah mengenal sistem pewarisan dalam hukum adat yang meliputi beberapa jenis, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Sistem waris individual

Sistem waris individual adalah sistem pewarisan yang menitikberatkan pada pembagian harta warisan pada pihak ahli waris dilaksanakan secara perseorangan, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan dengan pembagian yang sesuai atas ketentuan yang telah diatur.

2. Sistem waris kolektif

Sistem waris kolektif diartikan sebagai suatu sistem kewarisan yang menitikberatkan pada kepewarisan harta waris oleh para ahli waris diwariskan secara kolektif atau bebarengan. Kondisi kepewarisan harta peninggalan ini tidak dapat dipisah-pisahkan kepemilikannya pada individu lain namun melekat padanya hak pakai pada semua ahli waris. Sistem ini diterapkan dalam harta peninggalan materiil dan immaterial yang akan dinikmati secara bersama.

3. Sistem waris mayorat

Sistem waris mayorat merupakan sistem kewarisan dimana mempunyai ciri utama adanya pembagian kepada anak tertentu, atau dapat dijelaskan bahwa terdapat dua pembagian, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, dalam kondisi apabila harta waris diwariskan kepada laki-laki yang paling tua.
- b. Mayorat perempuan, dalam kondisi apabila harta waris diwariskan kepada perempuan tertua.

Jika dikaitkan dengan dengan jenis tersebut, masyarakat Adat Bali menganut sistem kepewarisan jenis mayorat dimana ahli waris yang asli atau diutamakan adalah anak tertua laki-laki (Soewondo, 1984:47).

Sistem pewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang terbagi atas tiga bentuk pembagian, yaitu:

a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Dalam sistem kekeluargaan patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak pria. Sistem kekeluargaan patrilineal sering dikenal dengan garis keturunan ayah. Sistem ini menempatkan pihak pria sebagai pihak ahli waris mengesampingkan anak perempuan. Akibatnya anak perempuan tidak mendapatkan bagiannya dalam menerima warisan dari harta ayah (Ellyn, et al., 2020:311). Dalam sistem kekeluargaan ini mengenal istilah sistem perkawinan jujur yang menempatkan pihak pria dibebankan kewajiban membayar harta kepada pihak perempuan untuk melepaskan marganya dan bergabung dengan keluarga dari pihak pria.

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem kekeluargaan matrilineal yang sering dikenal dengan istilah kekeluargaan dari pihak ibu, hal ini dikarenakan pihak yang meneruskan keturunan merupakan pihak perempuan. Namun, pada sistem ini ahli waris dapat ditentukan dari seluruh anak tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki yang asal hartanya dari ibu (Ellyn, et al., 2020:314).

c. Sistem Kekeluargaan Parental

Pada sistem kekeluargaan ini pihak ayah dan ibu memberikan bagian pewarisan, sehingga dua belah pihak menjadi bagian kekerabatan. Akibat dari pemberlakuan sistem ini, masing-masing anak dapat mewarisi harta waris dengan kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan (Ellyn, et al., 2020:315).

Masyarakat hukum Adat Bali menerapkan sistem hukum dalam bentuk patrilineal yang mengakibatkan garis keturunan ditarik dari pihak keluarga ayah. Windia dkk, menyebutkan bahwa masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang secara umum dikenal dengan peristilahan *kapurusa* atau *purusa*. *Kapurusa* atau *purusa* memiliki makna bahwa laki-laki memegang sifat *ajeg*, sedang di sisi lain anak perempuan mengikuti kekerabatan pihak laki-laki. Dengan kata lain anak perempuan tidak mendapatkan jatah untuk mendapat harta waris. Seseorang *purusa* akan menempati kedudukan sebagai ahli waris asli (*sentana*) yang memegang kepengurusan terhadap keturunan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga yang sifatnya *skala* atau *niskala*.

Proses Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Hindu Bali Mendapatkan Hak Waris

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali, tidak terlepas dari ajaran kitab Hindu Bali. Dalam hal mewaris telah dijelaskan pembagiannya dalam kitab tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal. Kitab Manawa Dharmasastra BAB IX Sloka 118 menyatakan bahwa

perempuan memiliki bagian waris yakni satu perempat dari masing - masing pembagian waris yang didapat oleh saudara laki-lakinya (Rahmawati, 2021:11). Hal yang perlu diingat bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perempuan Hindu Bali yang tidak pindah agama hingga orang tuanya meninggal.

Ketentuan Kitab Manawa Dharma Sastra tersebut, tidak sejalan dengan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali. Berdasarkan ketentuan adat Bali, perempuan tidak mendapatkan bagian waris berbeda dengan ketentuan ajaran Hindu. Dalam sistem *Kepurusa*, yang berhak mendapatkan bagian waris adalah pihak *Purusa* (laki-laki). Kedudukan *Purusa* (laki-laki) bersifat *ajeg* yang bersifat mandiri tidak ikut ke dalam keluarga lain. Namun seiring berkembangnya pengetahuan, adanya konsep kesetaraan gender membuat perempuan memiliki kedudukan sama terhadap kedudukan laki-laki tak terkecuali dalam hal pewarisan.

Perempuan dapat memiliki hak waris apabila telah melakukan beberapa proses adat yang telah ditentukan oleh petuah adat. Apabila dalam suatu keluarga Hindu Bali terdapat anak perempuan tunggal atau tidak terdapat anak laki-laki sampai orang tua meninggal, maka anak perempuan tersebut dapat memiliki hak waris. Anak perempuan harus mengubah status kedudukan atas persetujuan orang tua dari *predana* (perempuan) menjadi *purusa* (laki - laki) (Cahyani & Aisa, 2022:455). Hanya anak dengan status *purusa* yang mendapatkan hak waris, maka dari itu perempuan harus mengubah kedudukannya jika ingin mendapat hak waris tersebut. Terdapat beberapa prosesi adat yang harus dilakukan oleh perempuan yang melibatkan peran keluarga besar dan petuah adat.

Perubahan kedudukan perempuan dari *predana* menjadi *purusa* dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan nyeburin. Perkawinan tersebut akan membawa laki-laki untuk bergabung ke keluarga perempuan dan meninggalkan keluarga lama nya. Dalam perkawinan *nyeburin* akan terjadi pertukaran kedudukan antara perempuan dan laki laki dimana perempuan akan berlaku sebagai *meawak muani* (Laki-Laki) dan juga laki-laki akan berlaku sebagai *meawak luh* (perempuan) (Cahyani & Aisa, 2022:454). Laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin demi memberikan *sentana rajeg* pada perempuan harus bersiap untuk meninggalkan kasta, keluarga, garis keturunannya, bahkan hak waris dari orang tuanya. Oleh karena itu perkawinan nyeburin adalah salah satu proses yang susah diterima oleh masyarakat adat Bali karena akan menutup garis keturunan yang berasal dari bapak (patrilineal).

Berkembangnya pengetahuan, memiliki pengaruh baik dalam sistem pewarisan di Bali. Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01 / KEP / PSM - 3 / MDP Bali / X / 2010, perempuan Hindu Bali mendapatkan bagian waris satu setengah

atas harta peninggalan orang tuanya setelah dikurangi satu pertiga untuk harta pusaka dan kepentingan bersama (Padmawati & Sudarma, 2023:21-23). Namun sayangnya hingga kini masyarakat adat Bali yang masih kental sistem adatnya akan mempertahankan sistem patrilineal walaupun sudah ada ketentuan pengaturan terbaru terkait pembagian waris bagi ahli warisnya. Kembali lagi kepada kesepakatan bersama keluarga, mau menggunakan bentuk pewarisan yang mana asalkan perempuan tersebut tidak keluar dari agama asalnya.

5. KESIMPULAN

Sistem waris Bali berdasarkan hukum adat menegaskan bahwa perempuan Hindu Bali tidak mendapatkan bagian waris dari kedua orang tuanya. Pernyataan tersebut selaras dengan konsep pembagian waris yang dianut oleh Bali yakni Patrilineal dimana garis keturunan diambil dari laki-laki yang menyebabkan pembagian waris di Bali tidak dibagikan kepada perempuan. Apabila melihat pada aturan agama Hindu Bali perempuan mendapatkan bagian dari waris orang tuanya sebagaimana yang tercantum pada Kitab Manawa Dharma Sastra. Maka dari itu sebenarnya terdapat kontradiksi dalam sistem pewarisan bagi perempuan Hindu Bali jika ditinjau dari segi agama dan segi adat.

Berkembangnya zaman, pengaturan adat terkait pembagian harta waris bagi perempuan Hindu keturunan Bali dalam hal waris ini banyak disimpangi sehingga banyak keluarga di Bali yang sudah memberi hak waris bagi anak perempuannya. Salah satunya adalah dengan adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01 / KEP / PSM - 3 / MDP Bali / X / 2010 yang mana perempuan Hindu Bali mendapat satu setengah atas harta peninggalan orang tuanya setelah dikurangi satu pertiga untuk harta pusaka dan kepentingan bersama. Perkembangan ini terjadi karena hukum adat bersifat fleksibel yang memberi kebebasan bagi tiap keluarga untuk menyelesaikan permasalahan warisnya sendiri. Hal ini terjadi karena hukum waris adat yang digunakan tiap daerah di Bali berbeda-beda tergantung desa adatnya.

Perempuan Hindu keturunan Bali harus melakukan beberapa rangkaian prosesi adat agar dapat memperoleh hak mewaris yang kental dengan adanya unsur adat. Perempuan tersebut harus merubah kedudukannya yang semula *predana* menjadi *purusa* yang identik dengan kedudukan laki-laki. Perubahan kedudukan tersebut dapat dilakukan melalui perkawinan nyeburin. Hukum adat sudah memberikan kemudahan bagi perempuan Hindu Bali untuk tetap mendapatkan persamaan hak sebagai anak dari orang tuanya yang meninggal. Perubahan pengaturan sistem pewarisan tersebut juga merupakan salah satu bentuk

pelaksanaan amanat dari kitab suci Hindu Bali yang mengisyaratkan kedudukan perempuan harus dihargai dalam suatu keluarga.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Cahyani, F., & Aisa, D. (2022). Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Bali. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Khoirunnisa, dkk. (2024). Kesetaraan gender dalam perspektif sila kelima Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.36456/p.v4i1.8486>
- Nugraheni, L. (2021). Dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal: Pewarisan terhadap anak perempuan. *Jurnal Untidar*, 5(1). <https://doi.org/10.31002/lh.v5i1.3935>
- Padmawati, I., & Sudarma, I. B. (2023). Kesetaraan gender ditinjau dari perkembangan hukum waris bagi perempuan Bali. *Vyavahara Duta*, 18(2). <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.3034>
- Rahmawati, N. (2021). Budaya Bali dan kedudukan perempuan setelah menikah (perspektif hukum waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.33363/sd.v4i1.709>
- Suryanata, I. (2021). Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v11i2.754>
- Susanto, N. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *MUWAZAH*, 7(2). <http://e-journal.uingsdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>
- Zaeni, F. (2022). Perbedaan makna gender dan jenis kelamin di dalam Al-Quran berdasarkan Nasaruddin Umar. *Jurnal Islam dan Spiritualitas*, 2(3). <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18852>

Buku

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Belajar.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum adat*. Hanuman Sakti.
- Poespasari, E., dkk. (2020). *Kapita selekta hukum waris Indonesia*. Penerbit Kencana.
- Soekanto, S., & Taneko, S. (2020). *Hukum adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Soewondo, L. (1984). *Kedudukan wanita Indonesia dalam hukum dan masyarakat*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sukerti, N. (2020). *Kedudukan perempuan dalam perspektif hukum waris Bali*. Media Indonesia Prime.